

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA













Sistem Penjaminan Mutu Internal
Sekolah Tinggi Multi Media
Tahun 2025

SM03-01 STANDAR LUARAN PENGABDIAN

Lembar Pengendalian

SM03-01 Standar Luaran Pengabdian Edisi 3 Revisi 1 dikendalikan pada Tanggal : 1 Oktober 2025	
<p>Disusun Oleh:</p> <p>1. Ketua : David Kristiadi ()</p> <p>2. Anggota : Fatikha Akfini Anantaputri () Ria Ripardi Wahyu Lestari () Elan Baskara ()</p>	<p>Dikendalikan oleh PPMPP</p> <p></p> <p>Drs. Bambang Sujarwadi, M.Pd.</p>
<p>Disetujui Oleh : Ketua STMM</p> <p></p> <p>(Dr. R.M. Agung Harimurti, M.Kom)</p>	<p>Dikaji ulang oleh Pembantu Ketua I</p> <p></p> <p>(Dr. Shinto Dwirawati, S.H., S.Sos., M.A.)</p>
<p>Ditetapkan oleh Ketua STMM</p> <p></p> <p>(Dr. R.M. Agung Harimurti, M.Kom)</p>	

SM03 - 01 STANDAR LUARAN PENGABDIAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- b. Menghasilkan pengabdian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- a. Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- b. Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- c. Meningkatkan tata kelola pengabdian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran pengabdian dan inovasi yang berdampak
- d. Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- e. Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Misi ketiga Sekolah Tinggi Multi Media adalah menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat

lokal maupun nasional. Untuk mencapai Misi tersebut, Sekolah Tinggi Multi Media, Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berfungsi sebagai acuan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa.

Standar luaran PkM ini memastikan bahwa seluruh bentuk layanan kepada masyarakat yang diberikan oleh STMM memiliki mutu, relevansi, dan kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan PkM di lingkungan perguruan tinggi tidak hanya dituntut untuk membantu menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, tetapi juga harus menghadirkan inovasi dan solusi kreatif berbasis keilmuan multimedia dan digital yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal maupun nasional.

Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan dalam **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025**, standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan *kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat*. Dengan demikian, standar ini menjadi instrumen wajib agar setiap kegiatan PkM menghasilkan luaran yang berkualitas, terukur, dan memberikan dampak nyata.

Dengan standar ini, STMM berkomitmen bahwa setiap kegiatan PkM harus dirancang, dilaksanakan, dan dilaporkan secara berkualitas sehingga benar-benar memberikan kontribusi nyata dan dapat diadopsi oleh masyarakat. Standar ini juga menjadi dasar pengembangan standar mutu lainnya yang terkait dengan implementasi Tri Dharma, serta memastikan integrasi yang kuat antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi,
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi,
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi,
4. Pusat Penjaminan Mutu & Pengembangan Pembelajaran
5. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
6. Dosen
7. Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Standar Luaran Pengabdian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian di Sekolah Tinggi Multi Media.
2. Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) adalah pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh dosen/mahasiswa secara terlembaga melalui metodologi ilmiah secara langsung kepada masyarakat sebagai tanggung jawab sekolah tinggi dalam usaha mengembangkan potensi masyarakat, sehingga dapat

mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional, serta melaksanakan visi dan misi Sekolah Tinggi.

3. Luaran Pengabdian kepada Masyarakat adalah hasil konkret yang dapat diukur dan dirasakan secara langsung dari kegiatan pengabdian yang dilakukan. Luaran ini bisa berupa produk, jasa, perubahan perilaku, atau peningkatan kapasitas masyarakat.
4. Mutu Pengabdian Masyarakat : kualitas pengabdian masyarakat mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi
5. Relevansi Pengabdian Masyarakat : kesesuaian pengabdian masyarakat terhadap roadmap dosen yang mendukung pembelajaran dalam pencapaian misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi
6. Kemanfaatan hasil Pengabdian Masyarakat : hasil pengabdian masyarakat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
7. Paten/HKI adalah hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan atau pihak lain serta melindunginya dari peniruan (pembajakan).
8. Roadmap pengabdian kepada masyarakat atau peta jalan pengabdian kepada masyarakat adalah rencana kerja rinci pengabdian kepada masyarakat yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan/hasil pengabdian kepada masyarakat

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Ketua STMM menetapkan standar luaran PkM yang mengatur tentang mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM Dosen dan Mahasiswa sesuai dengan Rencana Strategis STMM	<p>1. Tersedianya standar luaran pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Tersedianya dokumen Roadmap PkM yang memuat kriteria minimal mengenai mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil PkM</p> <p>3. Terdapat Tersedianya SOP penjaminan mutu terhadap kegiatan PkM (review internal, monitoring, evaluasi hasil, dan laporan capaian)</p>	Audit kesesuaian luaran PkM terhadap indikator mutu, relevansi, dan kemanfaatan yang telah ditetapkan dalam Renstra.	Melakukan kaji ulang standar luaran PkM secara periodik untuk menyesuaikan dengan tren kebutuhan masyarakat digital terbaru.	<p>Risiko: Standar luaran tidak sinkron dengan kebutuhan nyata masyarakat atau visi Renstra.</p> <p>Mitigasi: Melibatkan stakeholder eksternal dalam penyusunan standar luaran PkM.</p>
2	pppm (A) memastikan (B) mutu relevansi dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat (C) mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak STMM (D)	<p>1. Adanya Form Kendali / instrumen kendali proposal PkM yang memastikan kesesuaian tema PkM dengan visi dan misi STMM</p> <p>2. Persentase kesesuaian kegiatan PkM dengan Roadmap PkM $\geq 80\%$.</p> <p>3. Terlaksananya PkM yang menghasilkan produk tepat guna di masyarakat</p> <p>a. Jumlah Luaran PkM untuk menyebarluaskan hasil penelitian tepat guna yang telah di rekognisi daerah yang melibatkan mahasiswa >4</p> <p>b. Jumlah Luaran PkM untuk menyebarluaskan hasil penelitian tepat guna yang telah direkognisi nasional yang</p>	Monitoring berkala terhadap tingkat kepuasan mitra PkM (masyarakat) atas manfaat yang diterima dari kegiatan pengabdian.	Meningkatkan kualitas program PkM melalui skema pengabdian multi-tahun yang berorientasi pada kemandirian masyarakat mitra.	<p>Risiko: Kegiatan PkM bersifat seremonial tanpa memberikan dampak nyata atau nilai manfaat yang berkelanjutan.</p> <p>Mitigasi: Mewajibkan survei dampak dan testimoni mitra sebagai syarat kelengkapan laporan akhir PkM.</p>

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
		<p>melibatkan mahasiswa >3</p> <p>c. Jumlah Luaran PkM untuk menyebarluaskan hasil penelitian tepat guna yang telah direkognisi internasional yang melibatkan mahasiswa > 3</p> <p>4. Hasil PkM digunakan sebagai masukan untuk pengembangan kurikulum, penelitian, atau kebijakan institusi.</p>			
3	<p>PPPM memastikan PkM yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa disebarluaskan dalam berbagai mekanisme seperti seminar atau publikasi PkM lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat, terutama yang dibiayai oleh pemerintah</p>	<p>1. Terdapat kebijakan integrasi hasil pengabdian dengan visi dan misi perguruan tinggi.</p> <p>2. Hasil pengabdian digunakan sebagai masukan untuk pengembangan kurikulum, penelitian, atau kebijakan institusi.</p> <p>3. Pelaporan capaian pengabdian kepada masyarakat mencantumkan kontribusinya terhadap indikator kinerja utama (IKU) atau target dampak perguruan tinggi.</p> <p>4. Kegiatan pengabdian memiliki keselarasan dengan Renstra perguruan tinggi.</p> <p>a. Jumlah Luaran PkM yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah terakreditasi nasional yang melibatkan mahasiswa >11</p> <p>b. Jumlah Luaran PkM yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah internasional yang melibatkan mahasiswa >5</p>	<p>Verifikasi bukti publikasi (LoA/Link Jurnal) dan prosiding seminar untuk setiap judul PkM yang telah selesai dilaksanakan.</p>	<p>Mendorong publikasi luaran PkM pada jurnal internasional bereputasi dan pembuatan konten video edukasi di platform digital.</p>	<p>Risiko: Hasil PkM tidak tersosialisasikan sehingga manfaatnya tidak diketahui atau tidak dapat direplikasi masyarakat lain.</p> <p>Mitigasi: Pemberian bantuan biaya publikasi dan fasilitasi pendaftaran artikel ke jurnal PkM nasional.</p>

F. Strategi Pencapaian

1. PPPM melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi / memonitor serta mengevaluasi ketercapaian standar hasil pengabdian kepada setiap prodi. Ketua Prodi mensosialisasikan pedoman kepada sivitas akademika yang ada dilingkungan prodinya secara berkelanjutan
2. PPPM menyusun pedoman PKM yang didalamnya terdapat capaian kinerja hasil PKM
3. PPPM menyusun pedoman PKM yang didalamnya terdapat integrasi hasil penelitian ke dalam proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
4. PPPM menyelenggarakan pelatihan penulisan artikel jurnal terakreditasi
5. PPPM mengarahkan dosen untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan ilmiah seperti penulisan karya ilmiah atau pelatihan, seminar, workshop yang terkait dengan penelitian dan PKM
6. Dosen dan civitas akademika melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan standar luaran Pengabdian Masyarakat yang telah ditetapkan
7. Memberikan stimulus bagi dosen untuk melakukan publikasi internasional dan nasional yang terakreditasi SINTA, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
8. PPPM melakukan sosialisasi terkait luaran , hak cipta, paten , bahan ajar atau modul pelatihan

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029
2. Dokumen Panduan pengabdian STMM
3. Standar Proses pengabdian
4. Standar Masukan pengabdian

H. Referensi









1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud Ristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Dokumen Renstra STMM 2025 – 2029



Sistem Penjaminan Mutu Internal
Sekolah Tinggi Multi Media
Tahun 2025

SM03-02 Standar Proses Pengabdian

Lembar Pengendalian

SM03-02 Standar Proses Pengabdian Edisi 3 Revisi 1 dikendalikan pada Tanggal : 1 Oktober 2025	
<p>Disusun Oleh:</p> <p>1. Ketua : David Kristiadi ()</p> <p>2. Anggota : Fatikha Akfina Anantaputri () Ria Ripardi Wahyu Lestari () Elan Baskara ()</p>	<p>Dikendalikan oleh PPMPP</p> <p></p> <p>Drs. Bambang Sujarwadi, M.Pd.</p>
<p>Disetujui Oleh : Ketua STMM</p> <p></p> <p>(Dr. R.M. Agung Harimurti, M.Kom)</p>	<p>Dikaji ulang oleh Pembantu Ketua I</p> <p></p> <p>(Dr. Shinto Dwirawati, S.H., S.Sos., M.A.)</p>
<p>Ditetapkan oleh Ketua STMM</p> <p></p> <p>(Dr. R.M. Agung Harimurti, M.Kom)</p>	

SM02 - 02

Standar Proses Pengabdian

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- b. Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- a. Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- b. Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- c. Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- d. Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- e. Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Misi ketiga Sekolah Tinggi Multi Media adalah menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat

lokal maupun nasional. Untuk mencapai Misi tersebut, Sekolah Tinggi Multi Media, Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

Sesuai dengan amanah permendikti saintek no. 39 tahun 2025 *pasal 60* yang menyatakan perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal mengenai standar proses pengabdian kepada masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi. Oleh karena itu, STMM merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PKM.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi,
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi,
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi,
4. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
5. Dosen,
6. Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan adalah kriteria minimal proses dan pengelolaan pengelolaan PKM yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PKM
2. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh dosen/mahasiswa secara terlembaga melalui metodologi ilmiah secara langsung kepada masyarakat sebagai tanggung jawab sekolah tinggi dalam usaha mengembangkan potensi masyarakat, sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional, serta melaksanakan visi dan misi Sekolah Tinggi.
3. Perencanaan Pengabdian Masyarakat : Penetapan langkah awal terhadap hal-hal yang akan dilakukan berdasarkan analisis untuk memastikan tujuan Pengabdian Masyarakat dapat tercapai sesuai misi STMM.
4. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat : Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilakukan sesuai rencana dan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh STMM
5. Penilaian Pengabdian Masyarakat : Penilaian Proposal dan laporan hasil Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh reviewer yang ditunjuk berdasarkan SK Ketua STMM
6. Pengawasan Pengabdian Masyarakat : Proses untuk menjamin Pengabdian Masyarakat dilakukan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
7. Pengendalian Pengabdian Masyarakat : Pengaturan sumber daya penelitian untuk dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan ditetapkan oleh STMM

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	(1) STMM menetapkan Standar proses PkM yang memuat kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan PkM yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan misi STMM dengan berlandaskan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Roadmap PkM Instusi dan Prodi 2. Tersedia SOP pelaksanaan PkM yang menjadi acuan operasional bagi seluruh pelaksana kegiatan. 3. Tersedia jadwal atau timeline PkM yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, monitoring, dan pelaporan. 4. Tersedianya pedoman PkM 	Audit mutu internal terhadap kepatuhan pengelola (PPPM) dalam menjalankan setiap tahapan siklus PkM sesuai standar.	Melakukan digitalisasi sistem manajemen PkM (Simlitabmas internal) untuk memantau progres kegiatan secara real-time.	<p>Risiko: Ketidakteraturan siklus PkM yang menyebabkan keterlambatan laporan.</p> <p>Mitigasi: Penetapan jadwal tetap tahunan dan sosialisasi kalender PkM kepada seluruh dosen.</p>
2	(1) Perguruan Tinggi harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat (PKM) sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan arah pengembangan keilmuan masing-masing program studi..	Tersedianya rencana dan program pengabdian kepada masyarakat yang berbasis hasil riset dan keilmuan.	Monitoring relevansi topik PkM dengan keilmuan Program Studi dan verifikasi dampak nyata bagi masyarakat mitra.	Mengembangkan model PkM berbasis kewirausahaan sosial atau pemberdayaan digital yang memiliki dampak ekonomi jangka panjang.	<p>Risiko: Topik PkM tidak relevan dengan kompetensi prodi atau tidak dibutuhkan masyarakat.</p> <p>Mitigasi: Kewajiban melakukan analisis kebutuhan masyarakat (need assessment) sebelum proposal disetujui.</p>
	(2) Perguruan Tinggi menetapkan dan menerapkan kebijakan pendukung	1. Tersedia dokumen kode etik pengabdian kepada masyarakat	Verifikasi terhadap setiap proposal PkM	Meningkatkan kerja sama PkM	Risiko: Munculnya sengketa HKI atau

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
	pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan kode etik, pengelolaan hak kekayaan intelektual, pengaturan kerja sama, serta ketentuan diseminasi hasil pengabdian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. .	yang berlaku di perguruan tinggi. 2. Ada kebijakan pengelolaan HKI untuk hasil kegiatan pengabdian, termasuk kepemilikan bersama antara dosen, mahasiswa, dan institusi. 3. Terdapat pedoman atau SOP kerja sama pengabdian dengan mitra eksternal (pemerintah, industri, masyarakat). 4. Perguruan tinggi memiliki panduan dan prosedur diseminasi hasil pengabdian yang mencakup ketentuan penulisan, publikasi, dan penyebarluasan hasil.	untuk memastikan adanya aspek perlindungan HKI dan kepatuhan pada kode etik.	dengan mitra internasional dan mempercepat proses pendaftaran HKI hasil pengabdian masyarakat.	pelanggaran etika dalam pelaksanaan pengabdian. Mitigasi: Sosialisasi berkala mengenai regulasi HKI dan penandatanganan pakta integritas etika PkM.
3	(1) Dosen dan mahasiswa perguruan tinggi melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu dan kompetensi yang dimiliki, secara individu maupun kolaboratif secara terukur menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan relevan dengan tujuan Tridharma .	Presentase PkM dosen yang melibatkan mahasiswa 75%	Audit terhadap beban kerja dosen (BKD) dan evaluasi ketercapaian target luaran yang dijanjikan dalam proposal PkM.	Meningkatkan proporsi PkM kolaboratif yang melibatkan mitra industri nasional untuk memperluas jangkauan manfaat.	Risiko: Kegiatan PkM dilakukan tanpa perencanaan luaran yang jelas (sekadar formalitas). Mitigasi: Mewajibkan target luaran minimal (seperti artikel atau video edukasi) pada setiap judul PkM.
	(2) Mahasiswa yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melaksanakan kegiatan pengabdian dengan bimbingan dosen pembimbing	1. Adanya pedoman pembimbingan PkM yang dilaksanakan oleh mahasiswa 2. Adanya mekanisme pengakuan	Monitoring kualitas pembimbingan dosen terhadap mahasiswa dan verifikasi	Mengintegrasikan program PkM mahasiswa ke dalam skema	Risiko: Mahasiswa tidak mendapatkan bimbingan yang memadai atau

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
	yang memenuhi syarat dalam rangka memperoleh pengakuan satuan kredit semester dengan standar mutu pelaksanaan dan pembimbingan yang sesuai ketentuan perguruan tinggi.	SKS bagi mahasiswa pelaksana PkM	kesesuaian logbook kegiatan mahasiswa dengan standar mutu.	MBKM (Membangun Desa/KKN Tematik) dengan rekognisi SKS yang lebih luas.	pengakuan SKS terhambat. Mitigasi: Menetapkan rasio bimbingan yang ideal dan menyediakan platform pelaporan kegiatan mahasiswa secara terstruktur.
5	(3) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat (dosen dan mahasiswa) melaksanakan pengabdian sesuai dengan ketentuan etika, HKI, kerja sama, dan diseminasi hasil dalam setiap tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian dengan kepatuhan penuh terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal perguruan tinggi .	Tingkat kesesuaian pelaksanaan PkM dengan pedoman PkM 100%	Audit mutu internal terhadap kepatuhan pengelola (PPPM) dalam menjalankan setiap tahapan siklus PkM sesuai standar.	Melakukan digitalisasi sistem manajemen PkM (Simlitabmas internal) untuk memantau progres kegiatan secara real-time.	Risiko: Ketidakteraturan siklus PkM yang menyebabkan keterlambatan laporan. Mitigasi: Penetapan jadwal tetap tahunan dan sosialisasi kalender PkM kepada seluruh dosen.

F. Strategi Pencapaian

1. PPPM Menyusun roadmap dan Renstra pengabdian yang selaras dengan visi dan bidang unggulan perguruan tinggi.
2. PPPM menyusun pedoman PkM
3. PPPM membuat dokumen proses PkM
4. PPPM melaksanakan sosialisasi standar proses Pengabdian Masyarakat kepada seluruh dosen
5. Dosen dan sivitas akademika melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan standar proses yang telah ditetapkan
6. pppm melakukan studi banding terkait dengan proses pelaksanaan PkM ini dengan berbagai instansi/lembaga perguruan tinggi yang telah memenuhi standar proses yang lebih baik dan telah diakui.
7. Workshop penyusunan roadmap pkm tiap dosen
8. Prodi menyusun roadmap PkM
9. Monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pkm
10. PPPM memberikan angket kepada masyarakat yang terlibat dalam kegiatan PKM guna mengukur tingkat kepuasan dalam pelaksanaan PKM untuk dijadikan bahan evaluasi

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029
2. Dokumen Panduan Penelitian STMM
3. Standar Luaran Penelitian
4. Standar Masukan Penelitian

H. Referensi









1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbudristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029



Sistem Penjaminan Mutu Internal
Sekolah Tinggi Multi Media
Tahun 2025

SM03-03 Standar Masukan Pengabdian

Lembar Pengendalian

SM03-03 Standar Masukan Pengabdian Edisi 3 Revisi 1 dikendalikan pada Tanggal : 1 Oktober 2025	
<p>Disusun Oleh:</p> <p>1. Ketua : David Kristiadi ()</p> <p>2. Anggota : Fatikha Akfina Anantaputri () Ria Ripardi Wahyu Lestari () Elan Baskara ()</p>	<p>Dikendalikan oleh PPMPP</p> <p></p> <p>Drs. Bambang Sujarwadi, M.Pd.</p>
<p>Disetujui Oleh : Ketua STMM</p> <p></p> <p>(Dr. R.M. Agung Harimurti, M.Kom)</p>	<p>Dikaji ulang oleh Pembantu Ketua I</p> <p></p> <p>(Dr. Shinto Dwirawati, S.H., S.Sos., M.A.)</p>
<p>Ditetapkan oleh Ketua STMM</p> <p></p> <p>(Dr. R.M. Agung Harimurti, M.Kom)</p>	

SM03 - 03

Standar Masukan Pengabdian

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- b. Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- a. Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- b. Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- c. Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- d. Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- e. Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Misi ketiga Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) adalah *menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, produktif, serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional*. Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan **Standar**

Masukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang memastikan bahwa seluruh sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan PkM memenuhi kriteria mutu, relevansi, dan kecukupan.

Kegiatan PkM yang berkualitas memerlukan dukungan masukan (input) yang memadai dan terstandar, mulai dari kompetensi dosen dan mahasiswa, ketersediaan sarana dan prasarana, pendanaan, mitra masyarakat, hingga data awal yang valid terkait kebutuhan masyarakat sasaran. Masukan yang kuat akan menjadi fondasi utama bagi proses PkM yang efektif dan menghasilkan luaran yang bermanfaat serta berdampak nyata.

Sesuai dengan **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, standar masukan PkM merupakan salah satu unsur penting dalam standar penyelenggaraan Tri Dharma yang harus menggambarkan kriteria minimal sumber daya, perangkat, dan prasyarat yang diperlukan untuk memastikan kegiatan PkM dapat dilaksanakan dengan baik, relevan, dan berorientasi pada kemanfaatan masyarakat.

Dengan demikian, Standar Masukan PkM STMM disusun untuk:

1. **Menjamin kompetensi pelaksana PkM**, baik dosen maupun mahasiswa, sehingga mampu memberikan solusi yang berbasis keilmuan multimedia dan digital.
2. **Memastikan kecukupan sarana dan prasarana**, termasuk peralatan teknologi multimedia dan digital, yang mendukung implementasi PkM secara efektif.
3. **Menjamin ketersediaan data kebutuhan masyarakat** sebagai dasar perencanaan program PkM yang tepat sasaran.
4. **Memastikan keberadaan mitra yang relevan**, baik dari komunitas, pemerintah daerah, UMKM, dunia industri, maupun organisasi masyarakat.
5. **Menjamin kecukupan pendanaan**, baik dari anggaran institusi, hibah, maupun kolaborasi kemitraan, sehingga kegiatan PkM dapat berjalan sesuai standar mutu.
6. **Mengintegrasikan masukan dengan standar proses dan standar luaran**, sehingga seluruh kegiatan PkM saling mendukung dalam mencapai visi dan misi STMM.

Standar Masukan PkM ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki fondasi yang kuat, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan keilmuan multimedia dan digital, sekaligus mendukung pencapaian misi perguruan tinggi dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal maupun nasional.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi,
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi,
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi,
4. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
5. Dosen,

6. Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) adalah pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh dosen/mahasiswa secara terlembaga melalui metodologi ilmiah secara langsung kepada masyarakat sebagai tanggung jawab sekolah tinggi dalam usaha mengembangkan potensi masyarakat, sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional, serta melaksanakan visi dan misi Sekolah Tinggi.
2. Standar masukan Pengabdian Masyarakat adalah merupakan kriteria minimal akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
3. Pelaksana pengabdian Masyarakat : Dosen yang melakukan pengabdian masyarakat sesuai dengan kriteria yang ditentukan
4. Sarana : Peralatan yang dibutuhkan dalam proses Pengabdian Masyarakat
5. prasarana : adalah fasilitas pendukung kelancaran kegiatan Pengabdian Masyarakat
6. Pembiayaan : sejumlah dana yang diperlukan kegiatan Pengabdian Masyarakat
7. Penugasan : Legaltas dosen untuk melaksanakan Pengabdian Masyarakat
8. Penggunaan Teknologi, inf , dan Komuknikasi : keterlibatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses Pengabdian Masyarakat

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Perguruan tinggi menyediakan dan memastikan ketersediaan sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan misi perguruan tinggi secara memadai, berkelanjutan, dan sesuai standar mutu internal	<ol style="list-style-type: none"> Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian (laboratorium, peralatan, ruang kerja, transportasi, dsb). Alokasi dan realisasi pembiayaan kegiatan pengabdian setiap tahun. <ul style="list-style-type: none"> Jumlah PkM dengan biaya luar negeri min 3 Jumlah PkM dengan biaya dalam negeri di luar STMM min 6 Jumlah PkM dengan biaya STMM min 40 Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap per tahun Rp 10.000.000 Persentase dana PkM dari total dana PT min 2% Mekanisme penugasan dosen dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pemanfaatan sistem berbasis teknologi informasi untuk perencanaan dan pelaporan pengabdian. Kesesuaian kegiatan pengabdian dengan misi dan arah kebijakan perguruan tinggi. 	Audit internal tahunan terhadap kecukupan sumber daya dan efektivitas penugasan dosen dalam mencapai target misi PkM.	Meningkatkan besaran dana hibah PkM internal dan mendorong perolehan dana pengabdian dari skema kompetisi nasional/internasional.	<p>Risiko: Keterbatasan anggaran atau fasilitas yang menyebabkan kegiatan PkM tidak berjalan optimal.</p> <p>Mitigasi: Diversifikasi sumber pendanaan melalui kemitraan dengan DUDI atau CSR perusahaan.</p>
2	Perguruan tinggi menyediakan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan kegiatan pengabdian agar kegiatan pengabdian dapat terlaksana secara efektif dan	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya mekanisme pengajuan dan persetujuan pembiayaan pengabdian. Pemeliharaan sarana dan prasarana pengabdian secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 100% data kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdokumentasi dalam sistem informasi 	Monitoring tingkat pemanfaatan sarana prasarana dan evaluasi ketepatan waktu penyaluran dana pengabdian	Mengembangkan skema insentif bagi kegiatan PkM yang menggunakan sarana teknologi mutakhir untuk	Risiko: Birokrasi yang rumit dalam mengakses sarana atau dana sehingga menghambat kelancaran pengabdian.

	berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan standar mutu pengabdian	PkM perguruan tinggi	kepada pelaksana.	solusi permasalahan masyarakat.	Mitigasi: Digitalisasi proses administrasi akses sarana dan keuangan PkM untuk transparansi dan kecepatan.
3	Dosen perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penugasan resmi dan peningkatan kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan dan bobot kerja yang ditetapkan perguruan tinggi untuk mendukung kualitas dan relevansi kegiatan pengabdian	1. Adanya SK penugasan dosen untuk kegiatan pengabdian. 2. Kesesuaian tema pengabdian dengan roadmap PKM 100%	Verifikasi kesesuaian keahlian dosen dengan topik PkM yang dilakukan serta audit beban kerja dosen (BKD) setiap semester.	Mewajibkan dosen pengabdian untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pemberdayaan masyarakat digital.	Risiko: Penugasan PkM tidak sesuai dengan kepakaran dosen sehingga kualitas solusi bagi masyarakat rendah. Mitigasi: Pemetaan kompetensi dosen dan pencocokan (matching) dengan kebutuhan mitra masyarakat sebelum penugasan.
4	Unit pengelola pengabdian dan pelaksana kegiatan menerapkan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses serta hasil pengabdian secara andal, terintegrasi, dan mudah diakses oleh sivitas akademika	1. Tersedianya sistem pengelolaan PkM berbasis IT 2. Tersedianya sistem / IT/ Media untuk publikasi hasil PkM	Uji keandalan sistem TIK secara berkala dan monitoring kelengkapan dokumentasi hasil pengabdian pada repositori institusi.	Mengintegrasikan sistem informasi PkM dengan portal publik agar hasil pengabdian dapat direplikasi oleh masyarakat luas secara mandiri.	Risiko: Dokumentasi PkM tersebar (tidak terpusat) atau data hilang karena sistem TIK yang tidak andal. Mitigasi: Implementasi sistem pencadangan data (backup) rutin dan penguatan keamanan siber pada portal PkM.

F. Strategi Pencapaian

1. PPPM elakukan sosialisasi standar pengelolaan Pengabdian Masyarakat, penerapan sistem berbasis teknologi informasi, dan komunilasi kepada seluru dosen
2. Dosen dan sivitas akademika melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan standar pengelolaan Pengabdian Masyarakat yang telah ditetapkan
3. Ka. Biro Sarana dan Prasarana melakukan pengadaan sarana, prasarana, sumber pustaka (buku teks, ebook, jurnal, ejournal, prosiding) dan teknologi informasi untuk mendukung kelancaran Pengabdian Masyarakat.
4. PPPM menetapkan dokumen panduan pendanaan dan pembiayaan kegiatan Pengabdian Masyarakat sekaligus Menyusun mekanisme penetapan pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Masyarakat.
5. PPPM melakukan sosialisasi semua dokumen dan mekanisme yang terkait dengan pendanaan dan pembiayaan kegiatan Pengabdian Masyarakat di lingkungan Stmm kepada semua unit terkait, yaitu program studi dan dosen, termasuk di dalamnya tentang proses monevin dan pelaporan
6. PPPM melakukan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat termasuk penggunaan anggaran
7. PPPM melakukan pengendalian terhadap penggunaan dana Pengabdian Masyarakat di lingkungan STIMM dengan melakukan Tindakan koreksi dan memberikan rekomendasi
8. Keuangan memastikan pembiayaan Pengabdian Masyarakat seperti honor peneliti, tansportasi, konsumsi, dokumentasi dan publikasi Pengabdian Masyarakat
9. PPPM memfasilitasi Penugasan dosen dan Dudi dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat.
10. Kesiapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang kelancaran Pengabdian Masyarakat

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029
2. Dokumen Panduan Penelitian STMM
3. Standar Luaran Penelitian
4. Standar Masukan Penelitian

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

5. Permendikbudristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029